



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mohammad Sahrul Rizal Bin Hariono
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonosari Rt. 06 Rw. 03 Desa Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Candi Wetan Rt. 04 Rw. 04 Desa Candipuro  
Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL dan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj*



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Ayla warna merah Nopol L-1995-RW  
Dikembalikan kepada terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI
- 1 (satu) buah Mesin diesel air warna merah putih  
Dikembalikan kepada saksi EFENDI
- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah kunci Sock
- 1 (satu) buah kunci engkol ring pas.  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO,dkk bersama – sama dengan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj*



yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO mengajak terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI yang merupakan istri siri terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO pergi kerumah teman terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa maksud dan tujuan terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di area persawahan tanpa ijin. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi EFENDI dengan cara memutus tali karet yang mengikat antar selang dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat terdakwa I turun dari mobil.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW kemudian terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Selanjutnya terdakwa memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Yosowilangun pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 melaksanakan patroli rutin di wilayah Kecamatan Yosowilangun, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI beserta tim pda saat melewati Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW mencurigakan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI menghampiri 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melakukan pengecekan kepada terdakwa I dan terdakwa II serta dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi EFENDI dalam kondisi sudah usang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polsek Yosowilangun beserta barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel air untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, diketahui sekira jam 00.30 Wib di areal persawahan yang berada di Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit mesin diesel air warna merah putih miliknya sendiri.
- Bahwa selain saksi korban ada lagi orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. GIMAR, Lk, + 39 th, Islam, perangkat desa, Dsn. Talsewu RT. 05 RW. 07 Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik nya tersebut akan tetapi kurang lebih sekira pukul 02.30 WIB pelaku yang sudah mengambil barang milik saksi sudah diamankan oleh petugas dari Polsek Yosowilangun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku tersebut mengambil barang miliknya namun ia menduga jika orang lain mengambil barang miliknya dengan cara membongkar terlebih dahulu kemudian membawa lari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaku mengambil barang milik saksi, pelaku tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu selaku pemilik.
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Yosowilangun.
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi karena sudah malam dan gelap
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel air tersebut sebelumnya saksi melihat terakhir kali sekira pukul 18.00 WIB berada di areal persawahan miliknya karena sebelumnya dipergunakan untuk mengairi tanaman semangka.
- bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, saksi berada di rumahnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Arifin Arifandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 02.00 WIB di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang bersama dengan anggota polsek Yosowilangun Saksi DWI SULAKSONO lainnya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah saksi tangkap sehubungan tindak pidana tersebut adalah :
  - Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO, Alamat Dsn. Wonosari RT. 06 RW. 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang,
  - Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI, Alamat Dsn. Candi wetan RT. 04 RW. 04 Ds. Candipuro Kec. Candipuro Kab. Lumajang,
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota polsek Yosowilangun selaku petugas piket melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Yosowilangun serta untuk mencegah kejahatan yang terjadi, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi dan petugas polsek Yosowilangun sampai di daerah Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, disana saksi mendapati jika ada sebuah mobil yang mencurigakan tengah berhenti di pinggir jalan serta didalam mobil tersebut terlihat ada dua orang tidak dikenal. Selanjutnya saksi dan rekannya menghampiri mobil tersebut, saat itu saksi bertanya kepada orang yang berada di dalam mobil "sedang apa disini" lalu ia menjawab "lagi istirahat". Dikarenakan merasa mencurigakan barulah saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan di dalam mobil hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air dalam kondisi sudah usang. Saat itu kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL dan Terdakwa DEVITA YULIANA NURUL HADI. Dikarenakan kedua orang tersebut tidak bisa menjelaskan terkait 1 (satu) unit diesel air maka kedua orang itu saksi amankan dan di bawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi. Selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi mencoba menghubungi para warga desa terkait temuan 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit diesel air itu, dan saat dilakukan pengecekan terhadap lokasi persawahan Sdr. EFENDI menerangkan jika 1 (satu) unit diesel air miliknya telah hilang.

- Bahwa barang yang telah saksi amankan yakni 1 (satu) unit diesel air bersama Para Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogari petugas terhadap Para Terdakwa setelah berhasil membawa barang hasil kejahatan milik korban berhenti di pinggir jalan di daerah jalan Litas Selatan dengan tujuan mencari sasaran selanjutnya.
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel air warna merah putih adalah barang bukti hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla warna merah Nopol L 1995 RW adalah sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dwi Sulaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira jam 02.00 WIB di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang bersama dengan anggota polsek Yosowilangun Saksi ARIF ARIFANDI lainnya.



- Bahwa orang yang telah saksi tangkap sehubungan tindak pidana tersebut adalah :
  - Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO, Alamat Dsn. Wonosari RT. 06 RW. 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
  - Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI, Alamat Dsn. Candi wetan RT. 04 RW. 04 Ds. Candipuro Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota polsek Yosowilangun selaku petugas piket melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Yosowilangun serta untuk mencegah kejahatan yang terjadi, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi dan petugas polsek Yosowilangun sampai di daerah Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, disana saksi mendapati jika ada sebuah mobil yang mencurigakan tengah berhenti di pinggir jalan serta didalam mobil tersebut terlihat ada dua orang tidak dikenal. Selanjutnya saksi dan rekannya menghampiri mobil tersebut, saat itu saksi bertanya kepada orang yang berada di dalam mobil "sedang apa disini" lalu ia menjawab "lagi istirahat". Dikarenakan merasa mencurigakan barulah saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan di dalam mobil hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air dalam kondisi sudah usang. Saat itu kedua orang tersebut mengaku bernama Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL dan Terdakwa DEVITA YULIANA NURUL HADI. Dikarenakan kedua orang tersebut tidak bisa menjelaskan terkait 1 (satu) unit diesel air maka kedua orang itu saksi amankan dan di bawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi. Selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi mencoba menghubungi para warga desa terkait temuan 1 (satu)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



unit diesel air itu, dan saat dilakukan pengecekan terhadap lokasi persawahan saksi EFENDI menerangkan jika 1 (satu) unit diesel air miliknya telah hilang.

- Bahwa barang yang telah saksi amankan yakni 1 (satu) unit diesel air bersama Para Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogari petugas terhadap Para Terdakwa setelah berhasil membawa barang hasil kejahatan milik korban berhenti di pinggir jalan di daerah jalan Litas Selatan dengan tujuan mencari sasaran selanjutnya.
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel air warna merah putih adalah barang bukti hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa benar, barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla warna merah Nopol L 1995 RW adalah sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian dibawa ke Polsek Yosowilangun.



- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel air dengan terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI, alamat Dsn. Candi wetan RT. 04 RW. 04 Ds. Candipuro Kec. Candipuro Kab. Lumajang (istri sirinya) pada pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib berangkat dari rumah, terdakwa mengajak terdakwa II dengan mengendarai mobil pergi ke rumah teman Terdakwa I, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang (sebelum sampai di TKP) Terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II akan mengambil barang milik orang lain di areal persawahan, Mengetahui hal tersebut terdakwa II awalnya tidak mau akan tetapi kemudian pada saat di TKP mau dan kemudian terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebuah kain lap (berisi peralatan seperti engkol / kunci inggris), Setelah itu Terdakwa II pergi untuk menyembunyikan kendaraan dimana terdakwa tidak mengetahui sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali ditempat yang sama (kurang lebih 30 menit), Setelah cukup waktunya kemudian Terdakwa II pergi menuju ke tempat dimana terdakwa sebelumnya diturunkan dan sesampainya lokasi terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit mesin diesel air yang sebelumnya terdakwa ambil dengan cara memutus tali karet yang mengikat selang ke mesin diesel air (sebelumnya posisi tersambung dengan selang di areal persawahan), lalu terdakwa angkat menuju ke pinggir jalan, kemudian 1 (satu) unit mesin diesel air terdakwa naikkan ke dalam bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



jauh berhenti kembali dan turun lagi dari mobil untuk mengambil barang milik orang lainnya lagi, setelah turun kemudian Terdakwa II pergi untuk mencari tempat bersembunyi sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali di tempat yang sama (kurang lebih 30 menit), setelah Terdakwa II pergi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air dengan cara terdakwa bongkar menggunakan alat berupa kunci inggris, setelah terlepas kemudian terdakwa bawa ke pinggir jalan, tidak beberapa lama Terdakwa II datang selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit pompa air ke dalam mobil dan terdakwa taruh di jok bagian belakang, selanjutnya Terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh memutar mobil menghadap ke arah timur dan berhenti di sebelah utara jalan (Jalan Lintas Selatan / JLS) dengan tujuan akan mencari sasaran kembali, kemudian tidak beberapa lama ada mobil patroli dari Polsek Yosowilangun berhenti di depan mobil dan menanyakan keperluan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menjawab "lagi istirahat", kemudian petugas dari Polsek Yosowilangun melakukan pengecekan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel air dan 1 (satu) unit pompa air, sehingga selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pemilik barang tersebut
- Bahwa barang yang diambil tersebut sebelumnya berada di areal persawahan
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi karena sudah malam dan gelap
- Bahwa Terdakwa I mengambil benda tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan ngkol
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I ambil bersama dengan terdakwa II barang tersebut kemudian dibawa untuk dijual ke tempat orang jualan besi



tua, akan tetapi belum sempat dijual sudah diamankan oleh petugas dari kepolisian

- Bahwa yang mempunyai niat adalah Terdakwa I sendiri kemudian mengajak terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya
- Bahwa Terdakwa I mempunyai niatan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pada saat buka puasa bersama istri dan keluarga istri di sekitar lokasi barang Terdakwa I ambil, kemudian Terdakwa I mempunyai niatan untuk mengajak terdakwa II mengambil barang milik orang lain pada saat berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) sebelum lokasi
- Terdakwa bersama dengan terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI mengambil barang tersebut tidak seijin pemiliknya
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut dengan maksud untuk Terdakwa I jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I dan terdakwa II ambil barang tersebut belum kami apa-apakan karena kami sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa selain pencurian berupa 1 (satu) unit mesin diesel air tersebut, perbuatan serupa yang pernah Terdakwa lakukan antara lain :
  - Melakukan pencurian 1 (satu) unit pompa air pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 01.15 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang bersama dengan terdakwa II.
  - Melakukan pencurian 1 (satu) buah aki kurang lebih 3 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Labruk lor Kec/Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan





dijual di Toko Palapa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di tempat pemotongan kayu di Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di warung depan pom nogosari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang (dekat kantor BNN) bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 1,5 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Lintas Selatan Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2,5 bulan yang lalu di pinggir jalan Lintas Selatan (stokepile) Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang (kebonsari) sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 1 bulan yang lalu di Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang (depan SD) sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

#### **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa II telah diamankan oleh petugas karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 02.00 wib di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian dibawa ke Polsek Yosowilangun
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang



- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit mesin diesel air.
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut bersama dengan terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL, alamat Dsn. Wonosari RT. 03 RW. 04 Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang (suami siri Terdakwa II)
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib berangkat dari rumah, Terdakwa II diajak oleh terdakwa I dengan mengendarai mobil pergi ke rumah teman dari terdakwa I, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang (sebelum sampai di TKP) terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa akan mengambil barang milik orang lain di areal persawahan, mengetahui hal tersebut Terdakwa II awalnya tidak mau akan tetapi kemudian pada saat di TKP mau dan kemudian terdakwa I turun dari mobil dengan membawa sebuah bungkusan (berisi peralatan seperti engkol / kunci inggris), setelah itu Terdakwa II pergi untuk menyembunyikan kendaraan di dekat masjid sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali di tempat yang sama (kurang lebih 30 menit), etelah cukup waktunya kemudian Terdakwa II pergi menuju ke tempat dimana Terdakwa II sebelumnya menurunkan terdakwa I dan sesampainya di sana terdakwa I sudah membawa 1 (satu) unit mesin diesel air, kemudian 1 (satu) unit mesin diesel air dinaikkan ke dalam bagasi mobil oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh berhenti kembali dan terdakwa I turun lagi dari mobil untuk mengambil barang milik orang lainnya lagi, setelah terdakwa I turun kemudian Terdakwa II pergi untuk mencari tempat bersembunyi sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali ditempat yang sama (kurang lebih 30 menit), akan tetapi belum sampai waktu yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



ditentukan Terdakwa II datang ke tempat dimana Terdakwa II sebelumnya menurunkan terdakwa I dan sesampainya disana terdakwa I sudah membawa 1 (satu) unit pompa air milik orang lain, selanjutnya terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh terdakwa I memutar mobil menghadap ke arah timur dan berhenti di sebelah utara jalan (Jalan Lintas Selatan / JLS), kemudian tidak beberapa lama ada mobil patroli dari Polsek Yosowilangun berhenti di depan mobil kami dan menanyakan keperluan Terdakwa II kemudian dijawab oleh terdakwa I "lagi istirahat", kemudian petugas dari Polsek Yosowilangun melakukan pengecekan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel air dan 1 (satu) unit pompa air, sehingga selanjutnya dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi.

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik barang yang saudara ambil bersama dengan terdakwa I tersebut
- Bahwa barang tersebut sebelumnya berada di areal persawahan
- Bahwa pada saat itu situasinya dalam keadaan sepi karena sudah malam dan gelap
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui alat yang digunakan untuk mengambil barang tersebut menggunakan kunci inggris dan engkol
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa II ambil bersama dengan terdakwa I barang tersebut kemudian dibawa untuk dijual ke tempat orang jualan besi tua, akan tetapi belum sempat dijual sudah diamankan oleh petugas dari kepolisian
- Bahwa yang mempunyai niat adalah terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa dan Terdakwa II menyetuinya
- Bahwa Terdakwa I mempunyai niatan pada saat di jalan yang kemudian mengajak Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I mengambil barang tersebut tidak seijin pemiliknya
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa II dan terdakwa I ambil barang tersebut belum diapa-apakan karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Ayla warna merah Nopol L-1995-RW;
2. 1 (satu) buah Mesin diesel air warna merah putih;
3. 1 (satu) buah Kunci Inggris;
4. 1 (satu) buah Kunci Sock;
5. 1 (satu) buah Kunci engkol ring pas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO,dkk bersama – sama dengan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan istri siri Terdakwa I pergi kerumah teman Terdakwa I dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di area persawahan tanpa ijin. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi EFENDI dengan cara memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil.

- Bahwa Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW kemudian terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Selanjutnya terdakwa memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Yosowilangun pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 melaksanakan patroli rutin di wilayah Kecamatan Yosowilangun, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI beserta tim pda saat melewati Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj





Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW mencurigakan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI menghampiri 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melakukan pengecekan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi EFENDI dalam kondisi sudah usang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polsek Yosowilangun beserta barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel air untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau



memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I. Mohammad Sahrul Rizal Bin Hariono dan Terdakwa II. Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala



sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO,dkk bersama – sama dengan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan istri siri Terdakwa I pergi kerumah teman Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW. Selanjutnya pada saat melintas di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di area persawahan tanpa ijin. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi EFENDI dengan cara memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil.

Bahwa Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW kemudian terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Selanjutnya terdakwa memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk melarikan diri.

Bahwa saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Yosowilangun pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 melaksanakan patroli rutin di wilayah Kecamatan Yosowilangun, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI beserta tim pda saat melewati Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW mencurigakan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI menghampiri 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melakukan pengecekan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air milik



saksi EFENDI dalam kondisi sudah usang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polsek Yosowilangun beserta barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel air untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi EFENDI dengan cara memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air



menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil.

Bahwa Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW kemudian terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Selanjutnya terdakwa memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin diesel air warna merah putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Efendi, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efendi;

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Ayla warna merah Nopol L-1995-RW

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kunci Inggris
- 1 (satu) buah kunci Sock
- 1 (satu) buah kunci engkol ring pas.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa I sudah sering melakukan tindak pidana yang sama;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohammad Sahrul Rizal Bin Hariono dan Terdakwa II. Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mohammad Sahrul Rizal Bin Hariono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II. Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mesin diesel air warna merah putih  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efendi;
  - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Ayla warna merah Nopol L-1995-RW  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Kunci Inggris
  - 1 (satu) buah kunci Sock
  - 1 (satu) buah kunci engkol ring pas.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)